



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2006

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha Waralaba perlu dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha Waralaba nasional dan meningkatkan peran serta pengusaha kecil dan menengah baik sebagai Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba maupun sebagai Pemasok barang dan/atau jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
2. Pemberi Waralaba (*Franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
3. Penerima Waralaba (*Franchisee*) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Penerima Waralaba Utama (*Master Franchisee*) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.
5. Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.
6. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama.
7. Perjanjian Waralaba Lanjutan adalah perjanjian secara tertulis antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan.
8. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba selanjutnya disingkat STPUW adalah bukti pendaftaran yang diperoleh Penerima Waralaba setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan STPUW dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ini.
9. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang Perdagangan.

BAB II

KEGIATAN DAN PERSYARATAN USAHA WARALABA

Pasal 2

Kegiatan usaha Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba Utama untuk membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan.
- (2) Penerima Waralaba Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Pemberi Waralaba dalam melaksanakan Perjanjian Waralaba Lanjutan.

Pasal 4

Penerima Waralaba Utama wajib melaksanakan sendiri kegiatan usaha Waralaba dan mempunyai paling sedikit 1 (satu) tempat usaha.

Pasal 5

Sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib memberikan keterangan tertulis atau prospektus mengenai data atau informasi usahanya dengan benar kepada Penerima Waralaba yang paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba 1 (satu) tahun terakhir;

- b. Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek Waralaba disertai dokumen pendukung;
- c. Keterangan tentang kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba termasuk biaya investasi;
- d. Bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- e. Hak dan Kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; dan
- f. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian Waralaba selain huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 6

Perjanjian Waralaba memuat paling sedikit :

- a. Nama dan alamat perusahaan para pihak;
- b. Nama dan jenis Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi Objek Waralaba;
- c. Hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba;
- d. Wilayah usaha (*zone*) Waralaba;
- e. Jangka waktu perjanjian;
- f. Perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian;
- g. Cara penyelesaian perselisihan;
- h. Tata cara pembayaran imbalan;
- i. Pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba;
- j. Kepemilikan dan ahli waris.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba Utama berlaku paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Jangka Waktu Perjanjian Waralaba antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan berlaku paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Pemberi Waralaba dari luar negeri wajib memiliki surat keterangan legalitas usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara asalnya.
- (2) Surat keterangan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilegalisir oleh Atase Perdagangan/Pejabat Perwakilan RI di negara setempat.
- (3) Pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki Izin Usaha dari Departemen/Instansi Teknis.

Pasal 9

- (1) Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan.
- (2) Dalam hal Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai pemasok barang dan atau jasa.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan kegiatan usaha Waralaba.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri.
- (3) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Gubernur DKI/Bupati/Walikota bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.
- (4) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.
- (5) Khusus Propinsi DKI Jakarta, Gubernur melimpahkan kewenangan penerbitan STPUW kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan bagi Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Dalam dan Luar Negeri.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN STPUW

Pasal 11

- (1) Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.
- (2) Penerima Waralaba Utama yang berasal dari Pemberi Waralaba dalam negeri dan Penerima Waralaba Lanjutan yang berasal dari Pemberi Waralaba Luar

Negeri dan Dalam Negeri wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba beserta keterangan tertulis atau prospektus kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan daerah setempat.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan cara mengisi Daftar Isian Permohonan STPUW Model A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian.

Pasal 12

- (1) Daftar Isian Permohonan STPUW yang telah diisi dan ditandatangani oleh Penerima Waralaba atau kuasanya di atas kertas bermeterai cukup, diserahkan kepada pejabat penerbit STPUW dengan dilampirkan:
 - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengurus perusahaan;
 - b. Copy Izin Usaha Departemen/Instansi teknis;
 - c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Copy Perjanjian Waralaba;
 - e. Copy Keterangan tertulis (Prospektus usaha) Pemberi Waralaba;
 - f. Copy Surat Keterangan Legalitas Usaha Pemberi Waralaba.
- (2) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampirkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada pemohon STPUW setelah selesai pemeriksaan mengenai keabsahannya.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Daftar Isian Permohonan STPUW secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit STPUW menerbitkan STPUW dengan menggunakan formulir STPUW Model B, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Apabila Daftar Isian Permintaan STPUW dinilai belum lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja, pejabat penerbit STPUW membuat surat penolakan disertai alasan-alasan.

- (3) Bagi pemohon yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan STPUW kembali setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Pasal 14

Masa berlaku STPUW selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu perjanjian Waralaba masih berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (*Clean Break*).
- (2) Dalam hal Penerima Waralaba Utama yang bertindak sebagai Pemberi Waralaba memutuskan Perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba Lanjutan yang lama, sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Waralaba, dan kemudian menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan yang baru, penerbitan STPUW bagi Penerima Waralaba Lanjutan yang baru hanya diberikan kalau Penerima Waralaba Utama telah menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keputusan tersebut dalam bentuk kesepakatan bersama melalui penyelesaian secara tuntas (*Clean Break*).

BAB IV

PEMBINAAN USAHA WARALABA

Pasal 16

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha dengan cara Waralaba.

Pasal 17

- (1) Pemilik STPUW berhak mendapatkan fasilitas secara selektif sesuai program pemerintah yang tersedia.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
 - c. rekomendasi untuk mengikuti pameran baik di dalam dan luar negeri;
 - d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
 - e. pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perkembangan kegiatan usaha Waralaba setiap tanggal 31 Januari dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pemilik STPUW wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat penerbit STPUW mengenai perubahan berupa:
 - a. Penambahan atau pengurangan tempat usaha (*outlet*);

- b. Pengalihan kepemilikan usaha;
- c. Pemindahan alamat Kantor Pusat atau tempat usaha Waralaba;
- d. Nama pengurus, pemilik dan bentuk badan usaha dari Penerima Waralaba atau Pemberi Waralaba;
- e. Perpanjangan/perubahan jangka waktu perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemilik STPUW yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari pejabat penerbit STPUW.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis Model D, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Pemilik STPUW yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara STPUW paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara Model E, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pemilik STPUW yang tetap tidak mengindahkan atau tidak melakukan perbaikan setelah pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPUW.
- (2) Pencabutan STPUW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat penerbit STPUW dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan STPUW Model F sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 22

Pemilik STPUW yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STPUW dan tetap melaksanakan kegiatan usaha Waralaba dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis.

Pasal 23

Penerima Waralaba yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan tetap melaksanakan kegiatan usaha Waralaba meskipun telah diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan SIUP atau izin lain yang sejenis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 24

- (1) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan waralaba sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan yang telah memiliki STPUW, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan ini dan diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12/M-DAG/PER/3/2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Formulir Model A, Daftar Isian Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (DIP-STPUW).
2. LAMPIRAN II : Formulir Model B, Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
3. LAMPIRAN III : Formulir Model C, Laporan Tahunan Kegiatan Usaha Waralaba.
4. LAMPIRAN IV : Model D, Surat Peringatan Tertulis.

5. LAMPIRAN V : Model E, Keputusan Pemberhentian Sementara Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).

6. LAMPIRAN VI : Model F, Keputusan Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN
PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA
(STPUW)

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

II DATA PEMOHON (PENERIMA WARALABA UTAMA/PENERIMA WARALABA LANJUTAN (*FRANCHISEE*))

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Uaha/Perorangan :
3. Alamat Kantor Pusat :
4. Nomor Telepon/Fax/Kawat :
5. Akte Pendirian :
 - Nomor :
 - Tanggal :

6. Surat Izin Usaha Perdagangan

- Nomor :
- Tanggal :
- Bidang Usaha :

7. Surat Izin Departemen Teknis

- Nomor :
- Tanggal :
- Nama Departemen Teknis :

8. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)

Perusahaan :

9. Perusahaan (TDP)

- Nomor :
- Tanggal :

10. Penanggung jawab

- Nama :
- Alamat Rumah :
- Nomor Telepon/Fax/kawat :

11. Permodalan Perusahaan Saat ini :

- a. Modal dasar : Rp
- b. Modal ditempatkan : Rp
- c. Modal disetor : Rp
- d. Kekayaan perusahaan : Rp

12. Apakah sudah pernah menjadi

Penerima Waralaba/Penerima Waralaba

Lanjutan : Sudah/belum *) :

Jika Sudah pernah dengan siapa :

13. Data Tenaga Kerja **)

(Buat daftar nama dan Jabatan) :

- a. Tenaga kerja Asing
- b. Tenaga Kerja Indonesia (lokal) :

III. FASILITAS TEMPAT USAHA PENERIMA WARALABA UTAMA/ PENERIMA WARALABA LANJUTAN

1. Lokasi :

2. Luas Ruangan :

3. Peralatan Pokok/Utama :

(dalam daftar terlampir)

4. Bahan baku utama :

(dalam daftar terlampir) :

5. Bahan baku penolong :

(dalam daftar terlampir) :

IV. DATA PEMBERI WARALABA (*FRANCHISOR*) DALAM NEGERI/ LUAR NEGERI/PENERIMA WARALABA UTAMA *)

1. Nama Perusahaan :

2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan :

3. Alamat Kantor Pusat :

4. Nomor Telepon/Fax/Kawat :

5. Bukti legalitas usaha pemberi Waralaba Dalam Negeri/Luar Negeri/Penerima Waralaba Utama

a. Dari Instansi :

b. Nomor :

c. Tanggal :

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

a. Nomor :

b. Tanggal :

7. HKI atau penemu atau ciri khas usaha yang menjadi obyek Waralaba terdapat di Indonesia

- Instansi :
- Nomor :
- Tanggal :

8. Sejak kapan memulai usaha Waralaba :

9. Teknologi milik sendiri atau lisensi dari
 pihak lain (bila dari pihak lain disebutkan
 dengan jelas nama dan alamat pemberi lisensi :

IV. PERJANJIAN WARALABA

1. Nomor dan Tanggal Perjanjian :
2. Masa Berlaku Perjanjian :
3. Jenis Perjanjian Waralaba :
4. Wilayah Pemasaran :
5. Jenis Barang dan Atau Jasa yang
 Menjadi Obyek Waralaba :
6. Merek Barang dan Jasa yang menjadi
 Obyek Waralaba.

Demikian, Daftar Isian Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tempat dan Tanggal

**PENERIMA WARALABA UTAMA/ PENERIMA
WARALABA LANJUTAN**

Ttd

Meterai Rp. 6000,-

Nama dan Jabatan

Penanggungjawab Perusahaan

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

** Apabila kolom tidak cukup dapat dibuat lampiran.

KOP SURAT
PEJABAT PENERBIT STPUW

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA
(STPUW)

Nomor :

Berlaku s.d tanggal :

Berkenaan dengan permintaannomortanggal dan menunjuk
Surat Perjanjian Waralaba Nomortanggal

dan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

SURAT TANDA PENDAFTARAN USAHA WARALABA (STPUW)
SEBAGAI PENERIMA WARALABA

KEPADA :

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Usaha/Perorangan :
3. Alamat :
4. Nama Pimpinan dan Jabatan
5. Nomor SIUP :
6. Nomor Surat Izin Usaha Dep. Teknis :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
8. Barang dan atau jasa obyek Waralaba :
9. Merek
10. Wilayah pemasaran :
11. Bentuk Badan Usaha/Perorangan ;
Pemberi Waralaba Luar Negeri/Dalam Negeri
12. Alamat Badan Usaha/Perorangan :
Pemberi Waralaba Luar Negeri/Dalam Negeri

DENGAN KEWAJIBAN :

1. Mengutamakan penggunaan barang dan atau hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan dan dipasok oleh Pengusaha Kecil dan Menengah.
2. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan usaha Waralaba dan penggunaan barang dan atau bahan-bahan hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat Penerbit STPUW.

Tempat dan tanggal,

PEJABAT PENERBIT STPUW

Tembusan :

1. Ka Dinas Perindag Propinsi
2. Ka Dinas Perindag Kota/Kabupaten ...

Diisi oleh Penerima
Waralaba/ Penerima
Waralaba lanjutan

LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN USAHA WARALABA
PERIODE

[illegible]

Catatan

DN= Dalam Negeri

- 1) Bagi yang mempunyai cabang tempat usaha Waralaba agar tiap cabang dibuat laporan serupa secara terpisah dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang masing-masing
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Sebutkan jumlah jabatannya manager tenaga ahli atau karyawan
- 4) Sebutkan jumlah jabatan tenaga ahli dan bidangnya

KOP SURAT

PEJABAT PENERBIT STPUW

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke....Tentang Kepada Yth.

Ketentuan Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Waralaba

di
.....

Sesuai dengan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) Nomor tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan STPUW antara lain :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan kegiatan usaha Waralaba yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT STPUW

KOP SURAT

PEJABAT PENERBIT STPUW

KEPUTUSAN

PEJABAT PENERBIT STPUW

NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA STPUW

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam STPUW Nomor tanggal atas nama, bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga STPUW yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad

1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1467);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NomorM-DAG/PER/.../2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Memperhatikan

- : 1.
...
2.
....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara STPUW Nomor tanggal atas nama .
..... yang bergerak dalam kegiatan usaha Waralaba.....yang berlokasi di.....

KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara STPUW ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PENERBIT STPUW

KOP SURAT
PEJABAT PENERBIT STPUW

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT STPUW

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN STPUW

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Waralaba sebagaimana tercantum dalam STPUW Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga STPUW yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938

Nomor 86);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1467);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NomorM-DAG/PER/.../2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut STPUW Nomor tanggal
..... atas nama, yang bergerak

dalam kegiatan usaha Waralaba.....yang beralamat di
.....

KEDUA : Dengan dicabutnya STPUW sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PEJABAT PENERBIT STPUW